



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, telah menghadap kepersidangan Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam perkara **Kewarisan**, para pihak yang berperkara :

Mugiyono Bin Lasiman, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Sengir RT 002 RW 125, Kelurahan Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman Yogyakarta, **sebagai Penggugat I;**

Tri Utami Binti Lasiman, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Sengir RT 002 RW 125, Kelurahan Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman Yogyakarta, **sebagai Penggugat II;**

Fahrudin Bin Lasimin, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dome Sengir RT 002 RW 125, Kelurahan Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman Yogyakarta, **sebagai Penggugat III;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ridho Nugraha,SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocat DWI HARIYANTO & REKAN, yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Gg. Langgar 1 No. 57, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, tanggal 06 September 2023, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 559/Kuasa/2023/PA.Tnk tanggal 14 Nopember 2023, sebagai **Para Penggugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n

Ngatiman Bin Surono, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim Gang Mangga Dua No. 11 Lk I RT 011, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Syeh Sarip Hadaiyatullah, SHI., MHI., 2. Ahmad Burhanuddin, SHI., MHI., 3. Muhammad Jamhari, SH., dan 4. Ahdan Haris, SH., keempatnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE "SYEH SARIP HADAIYATULLAH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Untung Suropati No. 04, Kelurahan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SSH&P/SK-PA/XI/2023. tanggal 20 Nopember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 582/Kuasa/2023/PA.Tnk, tanggal 24 Nopember 2023, sebagai Tergugat;

Bahwa para pihak menerangkan, bahwa mereka bersedia dan ingin mengakhiri persengketaan diselesaikan secara damai sebagaimana dalam surat gugatan Kewarisan tanggal 14 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dibawah register Nomor : 1711/Pdt.G/2023/PA.Tnk., tanggal 14 Nopember 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2013 telah meninggal dunia Almarhum yang bernama **SURADI Bin KARSO** di Jl. Untung Suropati No.42 Rt.007 LK.II, Kelurahan Beringin Raya, Keamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dikarenakan sakit Tua dan meninggal dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/16/V.58.VI.95/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa Orang Tua dari Almarhum **SURADI Bin KARSO** yaitu **KARSO UTOMO Bin ABDULLAH** dan **TUKIRAH Binti TUGIMAN** telah menikah pada tahun 1949



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan menurut agama islam dan dari pernikahannya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu **SURADAL** dan **SURADI**;

3. Bahwa Orang Tua dari Almarhum **SURADI Bin KARSO** yaitu **KARSO UTOMO Bin ABDULLAH** dan **TUKIRAH Binti TUGIMAN** telah bercerai secara agama pada tahun 1955 secara Hukum Islam;
4. Bahwa Ibu kandung dari Almarhum **SURADI Bin KARSO** yaitu **TUKIRAH Binti TUGIMAN** setelah bercerai dengan bapak dari Almarhum **SURADI Bin KARSO** yaitu **KARSO UTOMO Bin ABDULLAH** menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama **SURONO Bin ABDULLAH** pada tahun 1956 dan mempunyai anak tiga orang yaitu **JAPON, PARTIYEM** dan **NGATIMAN**;
5. Bahwa Orang Tua dari Almarhum **SURADI Bin KARSO** yaitu **KARSO UTOMO Bin ABDULLAH** telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1968 sebagaimana surat kematian Nomor : 474.3/01/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wukirharjo, Kapanewon Prambanan Pemerintahan Kabupaten Sleman;
6. Bahwa Ibu kandung dari Almarhum **SURADI Bin KARSO** yaitu **TUKIRAH Binti TUGIMAN** sudah meninggal pada tanggal 17 Maret 2015 sebagaimana surat kematian Nomor : 700/um/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Pemerintah Kabupaten Sleman;
7. Bahwa Bapak sambung dari Almarhum **SURADI Bin KARSO** yang bernama **SURONO Bin ABDULLAH** sudah meninggal pada tanggal 21 September 1998 sebagaimana surat kematian Nomor : 701/um/VII/2023 Kelurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Pemerintah Kabupaten Sleman;
8. Bahwa **JAPON Bin SURONO** sudah meninggal pada tanggal 23 April 2005 sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 699/um/VII/2023 Kelurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Pemerintah Kabupaten Sleman, 2005 (sesuai dengan surat keterangan dari kelurahan desa setempat) dan tidak menikah semasa hidupnya;
9. Bahwa Almarhum **SURADI Bin KARSO** semasa hidupnya memiliki Harta berupa Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 629/B.R yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2000 dengan Surat Ukur Nomor 343/B.R/2000 tanggal 25 Mei 2000 dengan luas 1965 M², yang terletak yaitu:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Mirahwati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bpk. Safrudin;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bpk. Bambang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Beringin;



10. Bahwa sebelum Almarhum **SURADI Bin KARSO** meninggal Dunia telah menghibahkan sebidang tanah tersebut diatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 629/B.R yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2000 dengan Surat Ukur Nomor 343/B.R/2000 tanggal 25 Mei 2000 dengan luas 1965 M² kepada Ibu kandung Almarhum yaitu **TUKIRAH Binti TUGIMAN**, sebagaimana berdasarkan **SURAT HIBAH** tanggal 12 Desember 2008;
 11. Bahwa **PARTIYEM Bin SURONO** sudah meninggal pada tanggal 1 Maret 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3404-KM05032020-0026 yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman dan meninggalkan 1 (satu) orang suami yaitu **LASIMAN** dan 3 (tiga) orang anak yaitu **MUGIYONO, TRI UTAMI, FAHRUDIN**;
 12. Bahwa Almarhumah **TUKIRAH Binti TUGIMAN** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 12.1. NGATIMAN Bin SURONO
 - 12.2. PARTIYEM Binti SURONO (Alm) sebagai Ahli waris Pengganti yaitu MUGIONO Bin LASIMAN, FAHRUDIN Bin LASIMAN DAN TRI UTARI Binti LASIMAN
 13. Bahwa para ahli waris tersebut diatas, adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak ada ahli waris lain yang disembunyikan (digelapkan);
 14. Bahwa setelah Almarhumah **TUKIRAH Binti TUGIMAN** meninggal, Harta Waris tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT (NGATIMAN)** bahkan sampai dengan sekarang belum di bagi kepada ahli waris lain yaitu Para Penggugat;
 15. Bahwa Almarhumah **PARTIYEM** merupakan ibu kandung dari **PARA PENGGUGAT** sehingga **PARA PENGGUGAT** juga memiliki hak atas harta waris tersebut dan memiliki hak atas pembagian dari harta waris tersebut dan **PARA PENGGUGAT** menyatakan **tidak Ridho** terhadap upaya **TERGUGAT** untuk tidak membagi dan akan menguasai seluruh harta waris tersebut;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **PARA PENGGUGAT** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dapat memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan almarhumah **TUKIRAH Binti TUGIMAN** telah meninggal pada tanggal 17 Maret 2015;

3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris Pengganti dari almarhumah **TUKIRAH Binti TUGIMAN** adalah

3.1. NGATIMAN Bin SURONO

3.2. MUGIONO Bin LASIMAN, FAHRUDIN Bin LASIMAN Dan TRI UTARI Binti LASIMAN sebagai Ahli waris Pengganti dari Almarhumah PARTIYEM Binti SURONO (Alm);

4. Menyatakan harta benda almarhumah **TUKIRAH Binti TUGIMAN** berupa Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 629/B.R yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2000 dengan Surat Ukur Nomor 343/B.R/2000 tanggal 25 Mei 2000 dengan luas 1965 M², yang terletak yaitu:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Mirahwati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bpk. Safrudin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bpk. Bambang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Beringin;

Adalah merupakan **Harta Warisan** peninggalan dari almarhumah **TUKIRAH Binti TUGIMAN**;

5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhumah **TUKIRAH Binti TUGIMAN** sebagaimana pada Point 3 diatas menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

6. Menetapkan dan memerintahkan **TERGUGAT** agar menyerahkan harta waris bagian **PARA PENGGUGAT** dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menunjuk **Dr. Idham manaf,S.Ag,SH,MH,CPCLE,SPM.,** (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang) untuk menjadi mediator dalam upaya mendamaikan para pihak dalam sengketa kewarisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam laporannya tertanggal 6 Desember 2023, mediasi telah dilaksanakan oleh mediator dan para pihak berhasil mencapai perdamaian dan selanjutnya hasil perdamaian tersebut dituangkan dalam Surat KESEPAKATAN PERDAMAIAN Perkara Nomor 1711/Pdt.G/2023/PA.Tnk. tanggal 14 Nopember 2023 di Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Bahwa dengan mengharap Rahmat dan Ridlo Allah SWT serta didorong oleh keinginan yang luhur demi terciptanya keutuhan dan kerukunan dalam keluarga besar baik Penggugat maupun Tergugat dalam hal ini telah membuat Surat KESEPAKATAN PERDAMAIAN Perkara Nomor 1711/Pdt.G.2023/PA.Tnk;

Bahwa Pihak Penggugat menjadi Pihak Pertama dan Tergugat menjadi Pihak Kedua yang tertuang dalam Surat KESEPAKATAN PERDAMAIAN yang dibuat pada tanggal 6 Desember 2023, yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang, telah ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh Mediator, sebagai berikut;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 6 Desember 2023, bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Tanjung Karang, dalam proses Mediasi perkara Waris Nomor : 1711 /Pdt.G/2023/PA.Tnk. antara:

1. Nama : **FAHRUDIN Bin LASIMAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 26-11-1985
NIK : 3404092611850004
Jeniskelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Alamat : Dome Sengir, RT/RW : 002/025, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Nama : **TRI UTAMI Binti LASIMAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 25-01-1992
NIK : 3404096511920001
Jeniskelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Alamat : Sengir, RT/RW : 002/025, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Nama : **MUGIYONO Bin LASIMAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 17-01-1983
NIK : 3404091701830003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeniskelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Alamat : Sengir, RT/RW : 002/025, Desa Sumberharjo,
Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya kesemuanya disebut PIHAK PERTAMA

4. Nama : **NGATIMAN Bin SURONO**
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 17-11-1966
NIK : 1871061711660004
Jeniskelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Agama : Islam
Alamat : Jl, Hi. Agus Salim GG. Mangga Dua No. 11, LK
1 RT 011 Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan
Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung,
Lampung.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam hal ini selanjutnya masing-masing disebut "**PARA PIHAK**"

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, para pihak telah mencapai kesepakatan atas tuntutan hukum dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang Gugatan Waris almarhumah **TUKIRAH Binti TUGIMAN** yang di ajukan oleh Penggugat kepada Tergugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan register nomor : 1711/Pdt.G/2023/PA.Tnk ;

Pasal 2

Bahwa objek yang di sengkatakan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 629/B.R yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2000 dengan Surat Ukur Nomor 343/B.R/2000 tanggal 25 Mei 2000 dengan luas 1965 M², yang terletak yaitu:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Mirahwati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bpk. Safrudin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bpk. Bambang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Beringin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa terhadap objek tersebut kedua belah pihak sepakat untuk membagi secara kekeluargaan dan dengan berdasar pada itikad baik dan tidak akan menuntut baik secara pidana maupun secara perdata di kemudian hari;

Pasal 4

Bahwa Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memberikan kuasa penuh kepada Pihak kedua untuk melakukan penjualan atau melakukan balik nama sertifikat ke pada pihak kedua atau melakukan pengurusan (*dadén van beher*) terhadap objek sengketa dan hasilnya akan dibagi secara adil antara Pihak pertama dan Pihak kedua

Pasal 5

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dilakukan antara Pihak pertama dan pihak kedua dengan dilandasi adanya itikad baik dan adanya rasa saling menghormati dan bersifat mengikat bagi Pihak pertama dan Pihak kedua;

Pasal 6

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK Pertama dan Pihak Kedua bermaterai cukup dan sesuai dengan KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Pasal 7

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian inidikuatkan dalam Akta Perdamaian dan keduanya sepakat untuk menaati seluruh isi akta perdamaian ini;

Pasal 8

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan pokok perkara yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 9

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Surat KESEPAKATAN PERDAMAIAN Perkara Kewarisan ini para pihak menyatakan bahwa Kewarisan/gugatan waris sebagaimana surat gugatan Penggugat Nomor 1711/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 14 Nopember 2023 Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dianggap selesai, tidak akan ada lagi tuntutan atau gugatan, baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;

Bahwa dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan Hidayah dan PetunjukNya sehingga perkara ini tercapai perdamaian/kesepakatan dan oleh karena itu Majelis Hakim berharap kepada kedua belah pihak untuk menjunjung tinggi Surat KESEPAKATAN PERDAMAIAN Perkara Kesepakatan ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;

Setelah Surat KESEPAKATAN PERDAMAIAN Perkara Kewarisan ini dibuat dan dibacakan kepada para pihak, maka pihak pihak masing-masing menyetujui seluruh isi KESEPAKATAN PERDAMAIAN Perkara Kewarisan tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 1711/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Kewarisan;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat;

Setelah membaca Surat KESEPAKATAN PERDAMAIAN Perkara Kewarisan Nomor 1711/Pdt.G/2023/PA.Tnk yang dibuat pada tanggal 29 Nopember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal 154 RBg dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Memperhatikan Firman Allah Swt. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujuraat ayat (10) yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ

Yang artinya: * Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat seperti termuat dalam Surat KESEPAKATAN PERDAMAIAN Perkara KEWARISAN, sebagaimana terlampir, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah Swt.

Dalam Surat Bani Israil ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Yang artinya : *..... dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya*;

Menimbang, bahwa Surat KESEPAKATAN PERDAMAIAN Perkara Kewarisan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata, sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 1338 KUH.Perdata, Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat KESEPAKATAN PERDAMAIAN sebagaimana telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagaimana Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;



- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris, dan
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak;
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 RBg yang menyatakan bahwa dalam suatu keputusan harus disebutkan biaya perkara yang harus dibayarkan oleh salah satu pihak serta mengingat azas umum peradilan "tidak ada biaya tidak ada perkara" maka oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara nomor 1711/Pdt.G/2023/PA.Tnk berakhir dengan Perdamaian;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi Surat KESEPAKATAN PERDAMAIAN Perkara Kewarisan yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 6 Desember 2023;
3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp182.000,00(seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs.H.K.M. Junaidi, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfina Fitriani** dan **Drs. Dailami.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Herfi Meilina,SH.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs H.K.M.Junaidi,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Elfina Fitriani.

Drs. Dailami.

Panitera Pengganti

Herfi Meilina,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1 . PNB	Rp 60.000,00
2 . Proses	Rp 75.000,00
3 . Biaya Panggilan	Rp 37.000,00
4 . <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp182.000,00
(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)	